



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pemimpin Unit Utama,
2. Kepala Biro/Pusat/Direktur,
3. Sekretaris Unit Utama,
4. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri,
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi,
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan
7. Sekretaris Lembaga Sensor Film,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan guna memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara

terbuka di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri atas:
 - a. Admin Instansi merupakan admin SIPPN yang bertugas dalam melakukan pengelolaan aplikasi SIPPN tingkat Kementerian yang dikelola oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana;
 - b. Subadmin Level I merupakan admin SIPPN yang bertugas dalam melakukan pengelolaan aplikasi SIPPN tingkat unit utama yang dikelola oleh Sekretariat unit utama; dan
 - c. Subadmin Level II merupakan admin SIPPN yang bertugas dalam melakukan pengelolaan aplikasi SIPPN tingkat unit kerja, unit pelaksana teknis, dan perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh masing-masing unit kerja, unit pelaksana teknis, dan perguruan tinggi negeri.
2. Setiap pemimpin unit utama wajib mengoordinasikan pengelolaan SIPPN dengan membentuk tim pengelola SIPPN pada unit kerja yang berada di bawah naungannya.
3. Pimpinan unit kerja, unit pelaksana teknis, dan perguruan tinggi negeri menyampaikan surat tugas penunjukan admin SIPPN kepada Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana dengan ditembuskan kepada Sekretaris unit utama masing-masing.
4. Biro Organisasi dan Tata Laksana bersama dengan Sekretaris unit utama secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan SIPPN.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan SIPPN sebagaimana dimaksud dengan angka 4 akan disampaikan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana kepada pemimpin unit utama melalui Sekretaris Jenderal untuk ditindaklanjuti.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2022
Sekretaris Jenderal,



Suharti
NIP. 196911211992032002

Tembusan:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi